



# PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

## KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

NOMOR 421.201/~~1863~~/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
RAINA ARTA KUMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Raina Wik Tin Arta Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Raina Arta Kumara Denpasar, Nomor : 01/YRWT/II/2008 tertanggal 11 Maret 2008 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Selatan Nomor 045.2/324/TU/2008 tertanggal 13 Juni 2008.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Raina Wik Tin Arta Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; c. Nomor 39 Tahun 1992 ;  
b. Nomor 38 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 060/U/2002 ;  
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Memberi Ijin kepada :  
Nama Yayasan : RAINA WIK TIN ARTA DENPASAR.  
Alamat : Jl. Geria Anyar Gang Pucuk Br. Kajeng Desa Pemogan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : TK. RAINA ARTA KUMARA DENPASAR  
Alamat : Jl. Geria Anyar Gang Pucuk Br. Kajeng Desa Pemogan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Juni 2008  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Denpasar



# SALINAN

## A K T A

- 78 -

Nomor : \_\_\_\_\_  
Tanggal : 22 SEPTEMBER 2011.-  
Hal : YAYASAN RAINA WIK TIN ARTA.-  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**NOTARIS**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**I PUTU CHANDRA, SH.**  
**DI**  
**DENPASAR**



**ALAMAT :**  
**JALAN KEPUNDUNG NO. 48**  
**TELEPON : 226194 / 236625**  
**FAX : (0361) 243275**